



PUTUSAN

Nomor 6148/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 6148/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 1989, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kota Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/VII/1989 tanggal 31 Juli 1989;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat sebagaimana tersebut diatas ; ---
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, (P), umur 29 tahun, (Jakarta, 1 Desember 1989);-
 2. ANAK 2, (L), umur 27 tahun, (Jakarta, 04 September 1991);-
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2014, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena tidak memberikan nafkah selama 5 tahun;---
 - b. Tergugat bersifat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;---
 - c. Tergugat terlilit hutang yang tidak jelas penggunaannya sehingga banyak yang menagih kepada Penggugat dan mengakibatkan Penggugat terbebani serta tertekan secara psikologis;---
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;---
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak September 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri yang baik;---
5. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, bahkan Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-

Hal.2 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 UU. No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
7. Bahwa Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya,

Hal.3 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Februari 2019 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali mencabut petitum angka 3 surat gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1, 2, 3 adalah benar ;
2. Bahwa tidak benar dalil angka 4 terutama dalil b dan d sedangkan benar tidak ikut menyumbangkan materi/nafkah karena perusahaan bangkrut. Sedangkan huruf c benar tetapi jelas penggunaannya ;
3. Dalil angka 5 tidak benar sama sekali karena bulan September tersebut tidak ada pertengkaran dan masih sekamar sampai bulan Desember 2018. Penggugatbaru memisahkan diri pada tanggal 1 Januari 2019 bahkan sampai sekarang masih baik-baik saja
Bulan Noveber dan awal Desember 2018 kita masih melakukan hubungan selayaknya suami isteri, tanggal 02 Desember 2018 kita dan anak-anak makan bareng, tanggal 04 Desember 2018 berjalan berda ke puncak Bogor, tanggal 30 Desember 2018 bersilaturrahi ke ade Tergugat di Tangerang dan tanggal 31 Desember 2018 bersilaturrahi ke adik Tergugat dan nonton kembang api tahun baru bersama ;
4. Bahwa tidak benar, saya dan anak-anak justru tidak menginginkan perceraian ini terjadi hal ini dilakukan sepihak oleh Penggugat ;
5. Bhawa saya dan anak-anak menghargai dan serahkan sepenuhnya keputusan kepada Tergugat ;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan replik karena tetap pada gugatan, dan Tergugatpun menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

Hal.4 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 367406461168xxxx, tanggal 23 Maret 2018. yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xxx/xxx/VII/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, tanggal 31 Juli 1989, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2014 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih ;
 - bahwa yang menjadi penyebabnya karena Penggugat merasa kurang dihargai dan Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - bahwa mereka sudah pisah ranjang sejak bulan September 2018;
 - bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Hal.5 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih ;
 - bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat banyak hutang ;
 - bahwa mereka sudah pisah ranjang sejak akhir taun 2018 ;
 - bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Juli 1989, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Hal.7 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2014 mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah selama 5 tahun, Tergugat egois dan terlilit hutang yang tidak jelas penggunaannya, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2018 yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat lagi dibina oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat mohon agar perceraianya dengan Tergugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawabnya secara tertulis, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal.8 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga yang diindikasikan telah terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam gugatan dan jawabannya mengajukan dalil masing-masing, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing adik ipar dan adik kandung Penggugat), dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan Saksi tersebut menguatkan alasan gugatan Penggugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga dalil bantahannya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat diperkuat keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta yaitu Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan karena masalah Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat, Tergugat terlilit hutang dan sudah tidak memberikan

Hal.9 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan sejak bulan September 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, sedangkan Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga Para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sedemikian rupa sifatnya, yang disebabkan karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat kurang menghargai Penggugat dan juga karena Tergugat terlilit hutang, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018, yang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 4 (empat) bulan, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat

Hal.10 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah ranjang sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat, sudah berjalan setidaknya-tidaknya lebih kurang 4 bulan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya" ;*

Hal.11 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فاذاثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة
أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan

Hal.12 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 telah dinyatakan dicabut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD NUR, M.H., dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.13 dari 14 hal. Put. No : 6148/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD NUR, M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,.
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 50.000,.
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,.
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,.
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 541.000,.
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----